

## **INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM/MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**Mastang Ambo Baba**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sejak diberlakukan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Islam mendapatkan pengakuan sama dengan pendidikan umum. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dianggap sama dengan lulusan SD, SMP dan SMA. Maka, setiap disebut SD disebut pula MI, menyebut SMP maka disebut M.Ts dan demikian pula tatkala menyebut SMA juga disebut MA. Justru pada tingkat perguruan tinggi, semisal STAIN dan IAIN, belum sepenuhnya mendapatkan posisi seluas itu.

Pendidikan Islam seharusnya berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Perbedaan itu menyangkut banyak hal, mulai dari orientasi atau tujuan, kurikulum, tenaga pengajar, maupun kultur yang seharusnya dikembangkan. Tatkala pendidikan Islam disamakan dengan sekolah umum, bukan berarti persamaan itu dalam segala halnya. Persamaan itu adalah terkait dengan pengakuan oleh pemerintah, yaitu bahwa siapapun yang belajar di lembaga pendidikan Islam dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Hal yang kadang disalahpahami, adalah bahwa sekolah Islam dianggap lebih rendah, hingga perlu disamakan kualitasnya. Padahal maknanya tidak seperti itu. Sebab tidak sedikit sekolah Islam yang sebenarnya lebih unggul kualitasnya

dari sekolah pada umumnya. Madrasah Insan Cendekia di Serpong dan Gorontalo, dan juga berbagai madrasah negeri atau madrasah swasta yang dikelola secara baik di berbagai tempat, diakui telah memiliki keunggulan. Begitu pula beberapa pesantren, Gontor misalnya, lulusannya mampu berbahasa Inggris dan Arab, yang hal itu tidak semua sekolah umum bisa mewujudkannya.

Persamaan yang dituntut dan akhirnya diakomodasi oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu terkait dengan pengakuan oleh pemerintah. Namun seringkali, sementara tokoh dan bahkan pejabat Kementerian Agama sekalipun, seringkali membuat statemen yang kurang produktif, dengan mengatakan bahwa madrasah atau pendidikan Islam selama ini tertinggal dari sekolah umum. Padahal walaupun statemen itu nyata, sebenarnya perbedaan itu tidak selalu signifikan, dan bahkan masih terdapat madrasah, yang berprestasi di atas sekolah umum.

Selama ini tidak banyak orang yang mengungkapkan bahwa pendidikan Islam sebenarnya justru memiliki kelebihan, utamanya terkait dengan wawasan keagamaannya, yaitu pemahamannya terhadap al-Qurán dan Hadits Nabi. Pengetahuan dan pengamalan agama yang dinilai sangat fundamental bagi kehidupan, bagi peserta didik madrasah selama ini lebih baik. Perbedaan lainnya, tampak dari perilaku atau karakter secara umum. Kasus-kasus narkoba, perilaku seks bebas, dan lain-lain tidak ditemukan di lembaga pendidikan madrasah. Demikian pula, secara sederhana, pada setiap pengumuman ujian akhir, peserta didik madrasah tidak sampai merepotkan aparat keamanan, hingga harus berjaga-jaga mengantisipasi akibat buruk dari pesta kelulusan mereka.

Kelebihan seperti itu tidak pernah dilihat, padahal sangat prinsip atau fundamental. Sebagai seorang muslim ukuran keberhasilan pendidikan bukan sebatas lulus ujian nasional dan mendapatkan ijazah. Sekalipun itu perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah ketaqwaan, ketinggian akhlak maupun kesediaan beramal shaleh. Sepintar apapun, jika seseorang tidak mengenal dan mencintai Tuhannya, maka ilmu yang disandang tidak akan memberi manfaat bagi dirinya dan bahkan juga bagi orang lain.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas yang menjadi masalah pokoknya adalah bagaimana integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pola dan kebijakan Pendidikan Islam/Madrasah di Indonesia pada masa Orde Baru ?
2. Bagaimana Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam (Madrasah) dalam Sistem Pendidikan Nasional ?
3. Bagaimana Keunikan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru**

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal, dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng"anaktirikan", mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya

karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Diakui bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam 2 dekade terakhir (1980-1990). Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan (madrasah) dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Madrasah belum dipandang sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah.

Menghadapi kenyataan tersebut, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah dikeluarkannya Kebijakan Menteri Agama Tahun 1967 terhadap respon TAP MPRS No. XXVII Tahun 1966<sup>1</sup>, dengan melakukan

---

<sup>1</sup>TAP MPRS No. XXVII Tahun 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 3 bab dan 7 pasal. Lebih lengkapnya lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Cet. III; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), 243-251.

formulasi dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah di samping mendirikan madrasah-madrasah yang baru.<sup>2</sup>

Sedangkan strukrurisasi dilakukan dengan mengatur perjenjangan dan perumusan kurikulum sekolah-sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>3</sup> Salah satunya seperti yang tercantun pada Pasal 1 TAP MPRS No. XXVII Tahun 1966 “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke Universitas negeri.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya melakukan formulasi dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah (Menteri Agama) pada masa Orde Baru. Proses penegerian sejumlah madrasah swasta tampaknya didorong oleh animo masyarakat yang cukup tinggi, yang pada satu sisi lain berkeinginan untuk sejajar dengan sekolah-sekolah umum yang sudah berstatus negeri. Sehingga, output lembaga madrasah juga dapat memiliki peluang dan kesempatan untuk duduk dan memegang jabatan di pada instansi-instansi yang ada.

---

<sup>2</sup>Pada tahun 1967 mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan (MI, MTs, dan MA). Melalui kebijakan ini sebanyak 123 MI telah dinegerikan sehingga menambah jumlah total MIN menjadi 358 buah, 182 MTs, dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam (MAAIN). Lihat Mawardi Sutejo dkk, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag dan UT, 1996), h. 16. Lihat juga Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 61.

<sup>3</sup>Maksum, *Ibid.*, h. 132.

<sup>4</sup>Haidar Putra Daulau, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 150.

Sementara upaya strukturisasi kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan agama ke sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi tampaknya didorong oleh keinginan melahirkan output yang tidak hampa dari nilai-nilai religius.

### ***B. Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam (Madrasah) dalam Sistem Pendidikan Nasional***

Secara yuridis, posisi pendidikan agama (Islam) berada pada posisi yang sangat strategis, baik pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 maupun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.<sup>5</sup> Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juni 2003. Ketika keputusan ini diambil secara demokrasi, FPDIP sebagai fraksi-salah satu kelompok di samping FKKI-yang meminta penundaan disahkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak hadir dan dinyatakan abstain. Pengesahan tersebut diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengembangan pendidikan nasional minimal 20 % dari total APBN dan APBD yang ditetapkan.

<sup>6</sup>Departemen P & K, *Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Kloang Klede Jaya, 1989), h. 7. Meskipun ia tidak merupakan tujuan pendidikan Islam secara an sich, namun secara implisit cerminan tujuan tersebut identik dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam.

Sementara dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan pada pasal 2 dan pasal 3, bahwa : “ Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>7</sup>

Mencermati hal tersebut di atas, terlihat bagaimana pendidikan agama (Islam) berada pada posisi strategis, dibanding materi pendidikan lainnya. Orientasi pelaksanaannya, bukan hanya pada pengembangan IQ tetapi EQ dan SQ secara harmonis.

### **I. Kedudukan Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam dalam uraian ini dapat dikemukakan pengertiannya dalam tiga hal. Pertama, sebagai lembaga, kedua, sebagai mata pelajaran, dan ketiga, sebagai value. Pendidikan Islam sebagai lembaga, sejak Indonesia merdeka ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal, yaitu pesantren, sekolah dan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Di Pesantren dengan berbagai polanya dilaksanakan pentransferan ilmu-ilmu dan nilai-nilai (value) keislaman. Di sekolah sejak Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama, sedangkan di madrasah sejak Indonesia merdeka telah diprogramkan mata peiajaran agama dan umum yang seimbang.

---

<sup>7</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendis, 2006), h. 8-9.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditindaklanjuti dengan berbagai Peraturan pemerintah (PP) yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang prasekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi. peraturan ini sekarang telah berubah menjadi PP 60 Tahun 1999.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.<sup>8</sup>

Selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam semakin diperkokoh dengan keluarnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

---

<sup>8</sup>H. Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Ed. I (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2009), h. 161.



### **a. Sebagai Mata Pelajaran**

Istilah "Pendidikan Agama Islam" di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Agama dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Ia termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib dalam setiap jalur jenis dan jenjang pendidikan, berpadanan dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, sosial dan budaya (Pasal 37 ayat 1). Memang semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai terwujudnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan agama. Pasal 12, peserta didik (1). Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.<sup>10</sup>

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa
- b. Peningkatan akhlak mulia

---

<sup>9</sup>H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Edisi Revisi (Cet. VII; Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h. 41-42.

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 12.

- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f. Tuntutan dunia kerja
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- h. Agama
- i. Dinamika perkembangan global
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.<sup>11</sup>

Selanjutnya kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa
- d. Matematika
- e. Ilmu pengetahuan alam
- f. Ilmu pengetahuan sosial
- g. Seni dan Budaya
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga
- i. Keterampilan/kejuruan
- j. Muatan lokal.

Sedangkan kurikulum pada pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 25.

c. Bahasa.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan; setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).<sup>13</sup>

***b. Sebagai Lembaga***

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 , disebutkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam batang tubuh Undang-undang tersebut, yakni dicantumkan pada Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 tentang Pendidikan Menengah. Berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat.<sup>14</sup> Pasal 26 ayat 4, menjelaskan tentang pendidikan nonformal. Satuan pendidikan nonformal terdiri

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>13</sup>Lihat *Ibid.*, h. 28 dan 68. Lihat juga H. Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Ed. I (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), 16.

<sup>14</sup>Lihat *Ibid.*, 14-15.

atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.<sup>15</sup>

Pasal 27 mengenai pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.<sup>16</sup>

Pasal 28, tentang pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.<sup>17</sup>

Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dari beberapa aturan perundangan-undangan yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan yang diakui eksistensinya hanya yang berada pada jalur formal (sekolah) saja. Namun, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal (pesantren, madrasah diniyah) dan dalam jalur pendidikan informal (keluarga).

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, 19.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 21.

Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari Taman Kanak-Kanak (*Raudhah al-Athfal*), sampai ke Perguruan tinggi (*al-Jami'ah*). Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam di sini mengacu kepada satuan pendidikan keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Jadi, kesimpulannya adalah integritas madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional bukan merupakan integritas dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional walaupun pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Agama.<sup>19</sup> Posisi tersebut telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kini lembaga-lembaga pendidikan Islam telah memperoleh perlakuan dan pengakuan sama dengan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya di Indonesia.

### *c. Nilai-nilai Islami dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional*

Pada pembahasan ini, akan dibahas secara implisit nilai-nilai islami yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003. Secara global, ada beberapa pokok pikiran nilai-nilai islami yang terkandung di dalamnya<sup>20</sup>, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup>H. Haidar Putra Daulay, *Sejarah .....*, *Op.cit.*, h. 170-171.

- 1) Pendidikan nasional adalah pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan.
- 2) Asas dan dasar pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 4) Pendidikan nasional bersifat demokratis dan humanis, yakni memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam rangka penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan tidak dibedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 5) Memberikan kesempatan didik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, serta memberi perhatian terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
- 6) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup

- 7) Pendidikan keagamaan merupakan satu jenis pendidikan yang khusus mengajarkan agama tertentu

Inti dari hari hakekat nilai-nilai islami ini adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan sejahteraan bagi seluruh makhluk sesuai konsep *rahmat li al-‘Alamin*, demokratis, egalitarian dan humanis.

## **2. Peran Pendidikan Islam**

### ***a. Sebagai Mata Pelajaran***

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah di Indonesia berperan :

- 1) Mempercepat proses pencapaian tujuan Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara sederhana dapat dirinci point-point yang terdapat dalam tujuan Nasional tersebut :

- (1) Berkembangnya potensi peserta didik
- (2) Beriman dan Berlakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- (3) Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.
- (4) Menjadi warga negara yang demokratis.
- (5) Bertanggung jawab

Di dalam rumusan tujuan tersebut terdapat istilah "iman" dan "taqwa". Kedua istilah tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan ajaran Islam. Memahami tujuan pendidikan nasional tersebut, hendaklah sebagai satu kesatuan yang utuh, terpadu, saling mengisi dan mengokohkan dan jangan dipreteli dan dipahami secara terpisah. Seperti dikatakan sebelumnya, pendidikan nasional selama ini banyak berpedoman kepada sistem pendidikan Barat, para ilmuan kita masih ada yang dipengaruhi oleh sistem berpikir ilmiah Barat yang rasionalistik dan sekularistik. Mereka menafsirkan "iman" dan "taqwa" dengan pola berpikir Barat itu. Di samping itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai ragam budaya, nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat; tidak mustahil pula ada di antara ilmuan yang masih taqlid dengan budaya, nilai dan kepercayaan yang dianutnya sehingga mereka menafsirkan konsep "iman dan taqwa" dalam pengertian tidak tepat. Selain itu sampai sekarang belum ada konsensus nasional mengenai pengertian "iman" dan "taqwa" walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, "iman" dan "taqwa" sangatlah bijaksana kalau ditafsirkan dengan pendekatan Islami.

Muhammad Raji al-Faruqi<sup>21</sup>, dan memberikan penafsiran "iman" dan "taqwa" dan "tauhid" inti dan esensi dari ajaran Islam, merupakan pandangan umum dari realitas kebenaran dan waktu, sejarah dan nasib

---

<sup>21</sup>Ismail Raji al-Faruqi, *Tawhid : Its Implication for Thought and Life* (Brentwood AS : The International Institute of Islami Thought, 1982), h. 10-17.



manusia sebagai pandangan umum ia tegakkan atas dasar prinsip *idealitionality, teologi, capacity of man, melleability of nature dan responsibility and judgment*, dan sebagai falsafah dan pandangan hidup memiliki implikasi dalam segala aspek kehidupan dan pemikiran manusia. Sardar<sup>22</sup>, menjelaskan pengertian “taqwa” bukan merupakan suatu konsep teori; dia memerlukan kenyataan dalam karya, gerak dan interaksi. Untuk memperoleh taqwa tidak hanya cukup berupa pernyataan percaya dan cinta kepada Allah melalui peribadatan saja, tetapi juga pelayanan dan perhatian kepada orang lain melalui kebenaran, kejujuran dan keikhlasan.

Seperti dijelaskan sebelumnya "iman" dan "taqwa" istilah yang erat hubungannya dengan agama khususnya Islam, maka untuk menumbuh kembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa haruslah melalui pendekatan dan bimbingan agama, khususnya agama Islam; baik melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib maupun melalui lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

## 2) Memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum

---

<sup>22</sup>Ziaudin Sardar, *The Future of Moslem Civilization* (London : Croom Helm, 1989), h. 30.

Seperti diketahui bahwa mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah adalah ilmu pengetahuan produk Barat yang bebas dari nilai (*valuesfree*). Agar mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah/madrasah mempunyai nilai, maka Pendidikan Agama Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut - apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik.

***b. Sebagai Lembaga (institusi)***

- 1) Lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren) berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jauh sebelum adanya sekolah, pesantren sudah lebih kurang tiga abad mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercatat dalam Sejarah Pendidikan Nasional, pesantren sudah ada semenjak masuknya Islam ke Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda sampai sekarang. Apalagi pesantren yang bersifat populis banyak sekali diminati oleh masyarakat.
- 2) Lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) bersama dengan satuan pendidikan lainnya dalam Sistem Pendidikan Nasional bersama-sama menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
- 3) Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah Diniyah) berperan mendidik anak-anak yang *drop-out*, anak-anak yang tidak berkesempatan memasuki lembaga pendidikan formal, dan sekaligus juga menambah dan

memperkuat pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah karena keterbatasan jam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, maka peserta didik dapat memperluas dan memperdalam mata pelajaran ini di Madrasah Diniyah (MDA, MDW dan MDU).<sup>23</sup>

### C. *Unifikasi Sistem Pendidikan*

Memasuki dekade 90-an, kebijakan pemerintah orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Maksudnya adalah sistem pendidikan nasional tidak hanya bergantung kepada pendidikan jalur sekolah, tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan terobosan. Satu di antaranya melalui penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut memuat 20 bab, 59 pasal yang secara umum terdiri dari kelembagaan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan supervisi.<sup>24</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut, pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh dalam arti mencakup jalur, jenjang dan jenis

---

<sup>23</sup>Ramayulis, *Op.cit.*, h. 45.

<sup>24</sup>Isi Lengkap UU No. 2 Tahun 1989, lihat Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), lihat juga Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional* (Jakarta : Depag, 1999/2000).

pendidikan. Sedangkan terpadu berarti keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.<sup>25</sup>

Diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, memberikan efek positif terhadap pendidikan agama secara umum dan lembaga pendidikan madrasah khususnya. Indikasi ini terlihat dalam Pasal 4, kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam persoalan ini, tujuan pendidikan nasional secara umum adalah mengembangkan intelektual, moral dan spiritual. Tentu dalam hal moral dan spiritual pendidikan agama mempunyai peran strategis.

Pola integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tampaknya dalam batas tertentu mengikuti pola sekolah-sekolah swasta Islam, seperti Muhammadiyah, al-Azhar, dan lain-lain. Lembaga ini mengembangkan kurikulum yang diatur oleh pemerintah secara nasional, di samping menambahkan muatan dari kegiatan keagamaan yang cukup banyak. Penambahan ini dibenarkan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 Ayat 2<sup>26</sup>, sebagai ciri khas pendidikan yang dikelola oleh orang/yayasan Islam.

### ***Analisis Pengembangan (Menyelesaikan Sisa-Sisa Diskriminatif)***

Selama ini rupanya peningkatan kualitas madrasah yang agak mendesak, tetapi agaknya rumit adalah terkait dengan statusnya yang kebanyakan swasta. Sebagai lembaga pendidikan swasta, maka pemerintah tidak secara leluasa

---

<sup>25</sup>Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 24.

<sup>26</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 31.

memasuki wilayah itu secara mendalam. Hal yang terkait dengan kepemimpinan, manajemen, alokasi pendanaan, ketenagaan dan lain-lain, pemerintah tidak mungkin secara leluasa memasukinya. Sesuatu yang bisa dilakukan adalah pemberian subsidi, yang jumlahnya terbatas. Berbeda jika madrasah itu berstatus negeri, maka seluruhnya akan menjadi wewenang pemerintah.

Sehubungan dengan status madrasah, yang kebanyakan swasta, maka keadaannya sangat variatif, tergantung kekuatan masyarakat setempat pendukungnya. Madrasah yang berada di perkotaan, atau di masyarakat yang sosial ekonominya cukup, maka berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, madrasah-madrasah di pedesaan atau di tengah-tengah masyarakat miskin, maka keadaannya sangat memprihatinkan. Pendidikan dan pengajaran hanya berjalan seadanya, guru tidak mendapatkan imbalan yang sewajarnya, fasilitas pendidikan tidak tersedia dan seterusnya. Tetapi dengan semangat itu, madrasah tetap berjalan dan tidak pernah berhenti.

Persoalan inilah yang kiranya ke depan perlu diselesaikan dengan mengambil langkah-langkah strategis, misalnya membuka peluang bagi madrasah untuk diubah statusnya menjadi negeri. Atau, jika pendekatan itu tidak memungkinkan, pemerintah memberikan subsidi kepada madrasah sepenuhnya, atau setidaknya ada jaminan lembaga pendidikan dimaksud berjalan normal. Jika kebijakan itu harus dilakukan secara selektif, maka sifatnya adalah pembinaan, misalnya agar mereka bersedia melakukan merger di antara madrasah yang berdekatan. Kebijakan tersebut sangat mendesak dilakukan untuk mengurangi, dan syukur menghilangkan pandangan buruk adanya diskriminasi

terhadap pelayanan pendidikan dasar, yang hal itu sebenarnya adalah tugas dan wewenang pemerintah.

Persoalan lainnya yang selalu muncul selama ini adalah terkait dengan pondok pesantren salaf. Selama ini keberadaannya belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Pondok pesantren salaf, yang jumlahnya juga cukup besar, belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah, kecuali beberapa di antaranya yang telah diberikan status sebagai pesantren muáallah. Dalam berbagai kesempatan, mereka mengeluhkan atas posisinya itu. Belum adanya pengakuan dari pemerintah, maka lulusan pesantren salaf, sebatas mendaftar untuk menjadi pamong desa dan apalagi anggota DPRD, atau DPR tidak akan diterima, sekalipun pada kenyataannya mereka telah melakukan peran-peran kepemimpinan non formal di tengah-tengah masyarakat.

Kiranya semangat melakukan perubahan itu perlu mendapat respon positif dari pemerintah. Sebab ajaran Islam yang bersifat universal, maka harus diberikan wadah yang mampu menampung universalitas ajaran Islam itu. Namun untuk menjaga kualitas, lembaga itu harus diformat sedemikian rupa, agar berhasil melahirkan lulusan yang dicita-citakan, yaitu melahirkan ulama yang intelek professional dan atau intelek professional yang ulama.

## **PENUTUP**

### **A. *Kesimpulan***

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola dan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru terkesan dianaktirikan dapat dipahami bahwa upaya melakukan formulasi dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah (Menteri Agama) pada masa Orde Baru. Proses penerangan sejumlah madrasah swasta tampaknya didorong oleh animo masyarakat yang cukup tinggi, yang pada satu sisi lain berkeinginan untuk sejajar dengan sekolah-sekolah umum yang sudah berstatus negeri. Selain itu, upaya strukturisasi kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan agama ke sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi tampaknya didorong oleh keinginan melahirkan output yang tidak kosong dari nilai-nilai agamis.
2. Kedudukan dan peran pendidikan Islam/madrasah dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga hal, yakni kedudukan serta perannya sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran, dan sebagai nilai-nilai (value). Dari ketiga unsur tersebut, terlihat bahwa integritas madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional telah memperoleh perlakuan dan pengakuan yang sama dengan lembaga pendidikan pada umumnya di Indonesia.
3. Kebijakan pemerintah dari dekade 90-an sampai sekarang selalu melakukan terobosan dan berbagai langkah dalam usaha menyatukan sistem pendidikan terkait dengan madrasah, dalam artian bahwa sistem pendidikan nasional tidak hanya bergantung kepada pendidikan jalur sekolah tetapi juga

memanfaatkan jalur luar sekolah. Sehingga, pelaksanaan pendidikan di Indonesia terlaksana secara menyeluruh dan terpadu.

### **B. *Implikasi***

Untuk lebih menyempurnakan sebuah sistem pendidikan nasional yang utuh, maka kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, diharapkan semua oknum yang terkait dalam sistem pendidikan khususnya pendidikan Islam harus memerankan peranannya secara maksimal sehingga apa yang diharapkan yakni menjadikan madrasah (pendidikan Islam) benar-benar terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa terwujud dan pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Cet. III; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sutejo, Mawardi, dkk., *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag dan UT, 1996.
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daulay, Haidar Putra., *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Departemen P & K, *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Kloang Klede Jaya, 1989.
- Daulay, H. Haidar Putra., *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. II; Jakarta : Kencana, 2009.
- H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, Cet. VII; Jakarta : Kalam Mulia, 2008.
- Al-Faruqy, Ismail Raji., *Tawhid : Its Implication for Thought and Life*, Brentwood AS : The International Institute of Islami Thought, 1982.
- Sardar, Ziaudin, *The Future of Moslem Civilization*, London : Croom Helm, 1989.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya* (jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional*, Jakarta : Depag, 1999/2000.
- Shaleh, Abdul Rahman., *Pendidikan Agama dan Keagamaan : Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta : Rajawali Press, 2000.